

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI KORBAN DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH MILITER**



Diajukan oleh :

NORCE HORLIN MAK MOMAO

NPM : 130511319

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI KORBAN DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH MILITER



Diajukan oleh :

NORCE HORLIN MAK MOMAO

NPM : 130511319
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Dosen Pembimbing


A handwritten signature in black ink, appearing to read "CH. Medi Suharyono", is written over a horizontal line.

CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI KORBAN DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH MILITER**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **Jumat**
Tanggal : **16 Desember 2016 Pukul 08:00 WIB**
Tempat : **Ruang Dosen Lantai II**


Susunan Tim Penguji

Tanda Taggan

Ketua : **Dr. Anny Retnowati, Sh., M. Hum.**

Sekretaris : **Ch.Medi Suharyono, SH., M.Hum.**

Anggota : **Dr.G.Widiartana, SH.,M.Hum**




Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Fransiscus Xaverius Endro Susilo, S.H., L.L.M.

Halaman Moto


Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

(Yeremia 29:11)



HALAM PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan terutama kepada kedua orang tuaku yang tercinta di Papua Barat kota Sorong, Zakeus Momao (Bapa) dan Dorce Kaitana (Mama) yang telah berjuang dan dan berkorban demi mendukung masa depanku, serta memberikan doa dan kasih sayang dengan tulus. Ketiga adikku Florince Momao, Fin Momao, Thomas Momao (adik) yang selalu memberikan hiburan dan menambah motivasi saya untuk lebih giat dalam kuliah.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan hasil karya orang lain/plagiat. Adapun perbedaan dari Penulisan Hukum/Skripsi ini adalah pada pengkhususan penulis untuk mengkaji bentuk perlindungan saksi korban tindak pidana Kekerasa Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh militer yang hasil penelitiannya diperoleh dari narasumber yang bebrbeda yaitu hakim di Pengadilan Militer II 11 Yogyakarta, oleh karena itu pula, penulis berani menyatakan bahwa Penulisan Hukum /Skripsi ini bukan duplikasi, sebab hasil dari Penulisan Hukum/Skripsi ini diperoleh melalui suatu penelitian hukum yang dilakukan sendiri oleh penulis.

Yogyakarta,..November 2016

Norce Horlin Mak Momao

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, perlindungan, dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Hukum/ Skripsi dengan judul “Perlindungan Terhadap Saksi Korban Dalam Perkara Tindak Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Yang Dilakukan Oleh Militer”. Penulisan Hukum/ Skripsi ini disusun sebagai pemenuhan syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Program Strata Satu, Program Study Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengeta Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis berupaya dengan segala daya penulisan Hukum/ Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya penulis terbuka atas adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Penulisan Hukum/ Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa, terselesainya Penulisan Hukum/ Skripsi ini adalah berkat adanya dukungan serta bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh banyak pihak. Maka sudah sepantasnya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Fransiscus Xaverius Endro Susilo, S.H., L.LM. selaku dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. C. Woro Murdiati R., S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. G.

Widiartana., S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III, serta dosen-dosen yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan.

3. Bapak CH. Medi Suharyono,S.H.,M.Hum selaku dosen Pembimbing Penulisan Hukum/ Skripsi ini, atas segala bimbingan, petunjuk serta arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan membimbing serta memberikan ilmu pengetahuannya selama masa perkuliahan penulis.
5. Bapa, Mama, adik, teman-teman, dan beserta keluarga besar lainnya yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materiil kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah serta penulisan Hukum/skripsi ini.
6. Ibu hakim Silveria Supanti, SH., MH Mayor Chk (K) NRP dan Bapa Buddy sebagai pegawai tata usaha di Pengadilan Militer II 11 Yogyakarta yang telah bersedia memberikan waktu luang untuk memberikan data-data dan informasi tentang penulisan Hukum/Skripsi ini.
7. Cicilia Puspitayangningtias,Korneles Materay, Emin, Chintia, dan kawan-kawan yang selalu menemani dan membantu hari-hari penulis dalam menyelesaikan penulisan Hukum/ Skripsi ini.
8. Teman-teman dan para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, baik langsung maupun tidak langsung ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap agar Penulisan Hukum ini dapat berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta,November 2016

Norce Horlin Mak Momao



ABSTRACT

This research titled Witness Protection Program for Victims of Domestic Violence By The Military. The type of this research is normative legal research. It focuses on the positive legal norms of legislation and it is done by studying the role of acting related to research problems. The literature used in this research are taken from regulations, books, journals, legislation, dictionary and website. The purpose of this research is to identify the form of protection from the state to the witness of domestic violence victim by the military. Protection which are given to the witness of domestic violence victim are divided into three parts, such as: 1). The protection of victims in general 2). The protection of victims in particular 3). The protection of victims in more particular way which is the protection by the state to the witness of domestic violence victim by the military. The data is obtained from A Judge at the Military Court II 11 Yogyakarta, Mrs. Silveria Supanti, SH., MH Mayor Chk (K) NRP. The result showed various forms of criminal acts of domestic violence, the efforts and obstacles that may occur in protecting the witness and to guarantee the rights of domestic violence victims by the government. Therefore, to guarantee the right of domestic violence victim which is done by the government, it needs the role of law enforcement and also the active role of domestic violence victim that is committed by the military to fight for their rights.

Keywords: *protection, the witness, the crime of domestic violence, military*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	14

3. Metode Pengumpulan Data.....	15
4. Metode Analisis Data	16
H. Sistematika Skripsi.....	18
BAB II PEMBAHASAN.....	21
A. Tinjauan Tentang KDRT.....	21
1. Pengertian korban.....	21
a. Menurut Undang-Undang.....	21
b. Menurut Para Ahli.....	23
c. Jenis Korban Menurut Para Ahli.....	24
2. Hak-hak korban.....	24
a. Hak Korban Menurut Undang-Undang.....	25
b. Hak Korban Menurut Para Ahli.....	27
3. Korban KDRT.....	28
a. Jenis-Jenis KDRT.....	28
b. Faktor Penyebab KDRT	34
c. Tindak Pidana KDRT yang dilakukan oleh Militer.....	37
B. Pengadilan Militer.....	40
1. Susunan Peradilan Militer.....	42
2. Kewenangan Peradilan Militer.....	42
C. Upaya Perlindungan korban KDRT yang dilakukan oleh anggota Militer di Peradilan Militer.....	46
BAB III PENUTUP.....	67
A. Simpulan.....	67

B. Saran.....68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

